

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 253/DIKTI/Kep/1999

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA PADA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan dan berkualifikasi Magister di bidang Statistika, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi S2 Statistika;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Statistika pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 9 Tahun 1961;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 - c. Nomor 57 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0443/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 107/D/O/1998;
 - f. Nomor 222/U/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Statistika pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diklum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Sains disingkat M.St. yang penggunaannya dilempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Mei 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802